



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 380 K/Pid/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERMAN alias AWI;**  
Tempat Lahir : Tandem Hilir;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 15 Januari 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun I Jalan Pasar Umum, Desa Tandem Hilir  
1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten  
Deli Serdang;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak  
tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk  
Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP; atau  
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP; atau  
Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan  
Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli tanggal 25 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN alias AWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 380 K/Pid/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN alias AWI berupa pidana penjara selama selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sp motor Yamaha Jupiter MX, BK5598ADV, Nomor Rangka: MH350C004DK584244, Nomor Mesin: 50C-584444, a.n. KIM TJU;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah helm warna hitam;
  - 1 (satu) buah sandal warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaos warna biru;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu lis merah dan putih;
  - 1 (satu) buah Hp merek Oppo, tipe A31, No. Imei: 868488042805414;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1023/Pid.B/2022/PN Lbp, tanggal 22 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN alias AWI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sp motor Yamaha Jupiter MX, BK5598ADV, Nomor Rangka: MH350C004DK584244, Nomor Mesin: 50C-584444, a.n. KIM TJU,  
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 380 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah sandal warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu lis merah dan putih;
- 1 (satu) buah Hp merek Oppo, tipe A31, No. Imei: 868488042805414;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1452/Pid/ 2022/PT MDN, tanggal 22 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1023/Pid. B/2022/PN Lbp tanggal 22 September 2022, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 214/Akta.Pid/2022/PN Lbp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2022

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 380 K/Pid/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 26 Desember 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, karena berdasarkan fakta yang di muka persidangan Terdakwa bukan melakukan pembunuhan berencana, karena perbuatan Terdakwa dalam menghilangkan nyawa korban Gunawan alias Awen adalah suatu Tindakan *Noodwer Exces* sehingga untuk itu Terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa dan korban Gunawan alias Awen adalah bersaudara kandung dimana korban adalah kakak kandung Terdakwa. Namun antara Terdakwa dan korban sering terjadi pertengkaran, karena korban selaku kakak kandung sering memaki Terdakwa, mengusir dan mengancam Terdakwa. Sehingga Terdakwa merencanakan untuk membunuh korban, yaitu dengan cara pada hari

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 380 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menyiapkan dan membawa sebilah pisau diselipkan di kap tengah sepeda motornya, lalu mendatangi rumah korban di daerah Pasar VIII Dusun I Desa Tandem Hilir I, Kecamatan Hamparan Perak - Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Terdakwa memarkir sepeda motor disemak ilalang sejauh 17 (tujuh belas) meter dari rumah korban, Terdakwa lalu berjalan kaki masuk ke dalam pekarangan rumah korban dengan membawa pisau, Terdakwa lalu mematikan stut listrik dan bersembunyi dibalik tembok sambil mengintip menunggu korban keluar dari rumahnya. Benar saja kemudian korban keluar rumah untuk menghidupi stut listrik, saat itu juga Terdakwa langsung menebaskan atau membacokkan pisau berkali-kali ke tubuh korban, korban berteriak minta tolong sambil mundur ke teras depan rumah sampai jatuh terduduk di lantai teras rumah. Terdakwa berjalan cepat ke arah korban, lalu memukul wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai korban terjatuh terlentang, Terdakwa dengan sekuat tenaga lalu menusuk perut korban menggunakan pisau yang masih dipegangnya, korban mengerang kejang-kejang dengan posisi terlentang. Setelah korban tidak bergerak lagi lalu Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan mengalami luka sayat pada dada, lengan kanan atas, punggung tangan kanan, jari-jari tangan kanan, telapak tangan kanan dan kiri, lengan kiri, luka bacok pada kepala samping kanan, pipi kanan dan kiri, leher kanan, luka tusuk pada bahu kiri, pada perut atas bagian tengah, perut samping kiri bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan dada, robekan pada kantong jantung bagian kanan dan otot jantung kanan, darah sebanyak tiga ratus ratus militer di kantong jantung. Penyebab kematian korban adalah luka tusuk pada dinding perut tengah bagian atas yang menebus kantong dan otot kantong yang menyebabkan perdarahan pada kantong jantung akibat trauma jantung, sesuai hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan Nomor: 14/III/2022/RS.BHAYANGKARA tanggal 26 Maret 2022;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 380 K/Pid/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 340 KUHP pada dakwaan alternatif kesatu;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa HERMAN alias AWI tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 380 K/Pid/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUHARTO, S.H., M.Hum., dan HIDAYAT MANAO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

SUHARTO, S.H., M.Hum .

Ttd./

HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Y A N T O, S.H.,M.H.  
NIP : 19600121 199212 1 001.

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 380 K/Pid/2023